



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 / 2 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ASET
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**



PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 / 2 / I / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa perlu adanya Petugas Pengelola Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);

9. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Mengangkat dan menetapkan Petugas Pengelola Aset Desa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Tugas Petugas Pengelola Aset Desa adalah mencatat, menginventarisasi serta memeriksa Aset Desa yang dimiliki oleh Desa
- KETIGA : Petugas Pengelola Desa bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset Desa kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ada keliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaliwungu
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



SYARI'NOOR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESAKALIWUNGU

Nomor : 140/2 /I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**PETUGAS PENGELOLA ASET DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SYAFI'I NOOR	Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Aset Desa	Kepala Desa
2.	KHOTIBUL UMAM	Pembantu Pengelola Aset Desa DesaPembantu Pengelola Aset Desa	Plt Sekretaris Desa
1	MUHAMMAD ABDUL KHARIS	Petugas/Pengurus Aset Desa	Kepala Dusun II

KEPALA DESA KALIWUNGU

